

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Blumbungan

a. Profil Desa Blumbungan

Setiap Desa atau wilayah tentu mempunyai sejarah serta latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari kepribadian serta karekteristik yang khas dari suatu wilayah. Sejarah desa ataupun wilayah kerap kali tertuang dalam kisah yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga untuk dibuktikan serta tidak sering dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dikira keramat. Desa Blumbungan mempunyai latar belakang tersebut yang tertuang dalam kisah-kisah berikut ini.

Dari berbagai sumber yang sudah ditelusuri serta digali, asal-usul desa Blumbungan mempunyai banyak tipe, tetapi dapat dibagi secara garis besar menjadi 2 (dua) legenda yang diangkat dari daerah timur dan daerah barat, yaitu Legenda Blambangan (bagian timur) dan Legenda Blumbang (bagian barat).

Di Jaman kerajaan, di desa ini berkuasa satu raja yang sangat suka akan kesenian terutama sronen (ludruk) yang dipimpin oleh raja sendiri. Pada suatu ketika sang raja diundang bersama anggotanya pada pesta perkawinan, sang raja berjalan kaki bersama anggota dan ditengah perjalanan raja membuat keris kemudian ada salah satu anggotanya bertanya kenapa sang raja membuat keris di tengah perjalanan? dan dijawab oleh raja bahwa membuat keris tidak harus d satu tempat khusus tetapi dimana-mana boleh membuat keris dan tujuan saya membuat keris ini bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak terutama rakyatnya sendiri.

Sesampainya di tempat pesta sang raja disambut dengan jaran kacak yang diringi dengan bunyi-bunyian sronen dan kedua mempelai menyambut dengan kata selamat datang dan mempersilahkan untuk duduk di tempat khusus, setelah acara inti selesai sang raja disuguhkan hidangan istimewa berupa bagian dalam ayam, namun hidangan itu tidak dimakan tetapi dibawa pulang terutama bagian langbalangan, sesampainya di tengah jalan sang raja memberitahu anggota rombongannya bahwa maksud tidak memakan hidangan terutama langbalangan agar bisa dijadikan bagian dari kerajaannya, karena langbalangan itu adalah tempat menyimpan makanan ayam sehingga pada akhirnya dijadikan nama kerajaan yaitu Blambangan dengan tujuan agar semua rakyatnya bisa menyimpan hasil panen / tani dan menjadi rakyat yang makmur.

Di jaman dulu dengan kesaktiannya nenek moyang desa membuat lumbung besar (tempat menyimpan hasil panen terutama padi) yang diperuntukkan untuk semua warga desa sehingga semua masyarakat harus menyimpan hasil panennya agar lebih aman dari pencuri karena lumbung tersebut telah dirancang sedemikian rupa sehingga kuat dan tidak mudah dirusak termasuk oleh serangan hama, kemudian lumbung tersebut dinamakan Blumbang yang artinya penghematan, dengan harapan masyarakat desa bisa menghemat hasil pendapatannya supaya dapat hidup lebih makmur. Sekarang tempat tersebut diubah dan dibangun menjadi Pasar Blumbungan di dusun Kaju Rajah.

Dari dua legenda diatas Blambangan dan Blumbang dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya bertujuan untuk melakukan penghematan pendapatan penghasilan agar masyarakat hidup makmur dan sejahtera serta dapat menyesuaikan dengan kerajaan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda dilakukan penyatuan wilayah antara wilayah bagian barat dan bagian timur sehingga terbentuk desa baru yang dinamakan **Desa Blumbungan**.

Desa Blumbungan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 16 Dusun yaitu:

- 1) Dusun Berruh
- 2) Dusun Duwa' Tinggi
- 3) Dusun Bantar
- 4) Dusun Pangganten
- 5) Dusun Polay
- 6) Dusun Sumber Batu
- 7) Dusun Aeng Penay
- 8) Dusun Pandian
- 9) Dusun Toron Samalem
- 10) Dusun Talaga
- 11) Dusun Kendal
- 12) Dusun Garuk
- 13) Dusun Tambak
- 14) Dusun Kaju Rajah
- 15) Dusun Tomang Mateh
- 16) Dusun Nyalaran

Masa berdiri sampai dengan sekarang Desa Blumbungan telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa, adapun beberapa Kepala Desa yang dapat ditulis adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa Mukrab
- b) Kepala Desa Abd. Halik (..... s/d 1990)
- c) Kepala Desa Subairi (1990 s/d 2000)
- d) Kepala Desa Iwan Sukirman (2001 s/d 2006)
- e) Kepala Desa H. Junaidi (2007 s/d 2017)
- f) PLT. Kepala Desa Oktavian Yofi K. (2017 s/d 2018)
- g) Pj. Kepala Desa Basrahil (2018 s/d 2019)
- h) Kepala Desa Ferry Andriyanto A. (2019 s/d Sekarang)

b. Letak Geografis

Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota ± 9 km, sedangkan jarak dari ibukota Pamekasan ± 5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut

bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8%, dan luas wilayah 36.968,286 Ha

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : Desa Bangkes Kec. Kadur
- b. Timur : Desa Grujugan Kec. Larangan
- c. Selatan : Desa Trasak dan Peltong serta Kec. Pademawu
- d. Barat : Kec Kota dan Kec. Pegantenan.

a. Demografi

Penduduk Desa Blumbungan sebanyak 18.406 jiwa, terdiri dari 9.119 laki-laki dan 9.287 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 5.613 KK. Rincian luas lahan desa Blumbungan berdasarkan penggunaannya adalah:

- a. Permukiman : 332,279 Ha
- b. Lahan sawah tadah hujan : 35.000 Ha
- c. Lahan tegal : 625,521 Ha
- d. Hutan rakyat : 10,286 Ha
- e. Lain-lain : 0,2 Ha

Sebagian besar luas lahan desa Blumbungan yakni 35.625,521 ha (96,40%) digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan tegal), untuk pemukiman sebesar 332,279 ha (1 %) dan sisanya untuk hutan rakyat dan lain-lain.

d. Kondisi Infra Struktur yang Mendukung Rencana Pembangunan

1) Sarana dan Prasarana Pendukung pemerintahan

Fasilitas sarana dan prasarana pemerintahan yang mendukung rencana pengembangan adalah:

- 1) Terbentuknya struktur pemerintahan desa yang lengkap (kades, Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kasun)
- 2) Tersedianya Kantor Desa
- 3) Terbentuknya BPD
- 4) Adanya 5 Bidan Desa

2) Sarana dan Prasarana

- a) **Sarana Ekonomi Desa**, yang ada di desa Blumbungan adalah terdapat 48 toko dan 84 warung/ Pracangan yang menjual kebutuhan pokok untuk keperluan warga desa Blumbungan, keberadaan warung/ pracangan dan toko ini sangat membantu warga dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Terdapat kegiatan industri rumah tangga yang bergerak di bidang pembuatan Makanan olahan dan Makanan ringan serta usaha permeubelan dan bengkel. Kegiatan ini sangat membantu peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Blumbungan, namun masaih ada kendala dalam pemasaran dan minimnya permodalan.
- b) **Sarana Pendidikan**, yang terdapat di desa Blumbungan antara lain: PAUD 8 buah, TK/RA 10 Buah, SD/MI 17 Buah SMP/ MTs 9 Buah serta SMA/ MA 8 Buah. Keadaan sarana pendidikan tersebut gedungnyasudah tidak memadai, sehingga perlu dilakukan pendirian gedung baru. Fasilitas meubeller di beberapa sekolah, Baik TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs sudah banyak yang rusak sehingga perlu penggantian meubeller.
- c) **Sarana Kesehatan**, yang ada di desa Blumbungan antara lain; adalah Polindes yang ada di desa Blumbungan, sedangkan secara khusus desa Blumbungan mempunyai 5 orang bidan desa, 17 buah Posyandu dengan jumlah kader sebanyak 85 orang. Disamping itu di desa blumbungan terdapat 5 orang dukun beranak yang terlatih.
- d) **Sarana Peribadatan**, yang ada di desa Blumbungan adalah 20 buah masjid, 50 musolla. Sarana ibadah ini cukup untuk menampung rutinitas kegiatan ibadah ummat Islam di desa Blumbungan yang seluruh warga masyarakatnya (100%) pemeluk agama Islam. Keadaan bangunan masjid dan bangunan musolla saat ini sebagian ada yang memerlukan rehap/pembangunan kembali karena kondisi bangunannya sudah berat maupun rusak ringan.

Berikut ini adalah tabel keberadaan fasilitas sosial dan ekonomi di Desa Blumbungan:

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
----	-----------------	--------

1	Tempat Ibadah	Masjid	Musholla	Gereja	Lainnya
		20	65	-	-
2	Pendidikan	TK / RA	SD/MI	SMP / MTs	SMA / MA
		10	17	9	8
3	Kesehatan	Bidan	Dukun Bayi	Posyandu	Polindes
		5	5	17	1
4	Poskamling	-			
5	Perdagangan	Toko	Warung	Wirausaha	Pasar
		48	84	43	1

e. Gambaran Modal Sosial Lokal

1) Tingkat SDM yang dimiliki Desa

- a) Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah
- b) Kurangnya keahlian dan keterampilan masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pengangguran karena tidak dapat bersaing pada bursa kerja maupun penciptaan lapangan kerja.
- c) Masih tingginya angka penduduk miskin.

2) Tingkat hubungan sosial kemasyarakatan

Tingkat hubungan sosial kemasyarakatan di desa Blumbungan berjalan cukup dan menunjukkan tingkat hubungan kemasyarakatan yang harmonis. Hubungan ini ditandai dengan interaksi warga dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, Gotong royong, arisan warga, kegiatan PKK, Posyandu, kelompok tani serta kegiatan sosial keagamaan seperti: majelis ta'lim, kelompok muslimatan, kelompok pengajian, kelompok yasinan, serta kumpulan rukun kematian (sinoman, *Madura, red*) yang terdapat di masing-masing dusun.

2. Hasil Observasi

Pada tanggal 13 Maret 2023 peneliti melakukan observasi langsung terkait sewa menyewa dekorasi yang ada di Dusun Pandian Desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan.

Observasi dimulai dari pemilik dekorasi dan salah satu yang menyewa dekorasi tersebut untuk mengamati bagaimana sewa menyewa yang ada di Dusun Pandian Desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan.

Setelah itu peneliti menanyakan langsung bagaimana terjadinya sewa menyewa tersebut yang dilakukan oleh pemilik dekorasi dalam observasi tersebut saya menanyakan juga kepada pihak yang menyewa dekorasi bagaimana bisa menyewa dekorasi ditempat itu pada waktu itu. selain itu saya juga menanyakan kepada pemilik dekorasi tentang model yang di sewakannya dan menanyakan juga bagaimana terhadap pemasangan yang dipasang oleh karyawannya.

Pemilik dekorasi menjelaskan bahwasanya pemasangan dekorasi sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan diawal pertemuan antara pihak yang menyewa dekorasi, mau dipasang kapan acaranya semisal sesuai dengan tanggal, bulan, dan jam yang sudah diperjanjikan.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya praktik sewa menyewa di Dusun Pandian Desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan. pemasangan dekorasi sesuai dengan perjanjian awal antara pihak yang memiliki dekorasi dan yang menyewa dekorasi mau dipasang kapan acaranya.

3. Hasil Wawancara

Di dusun pandian desa blumbungan kabupaten pamekasan terjadi praktik ijarah yang bernama shofi dekorasi. Shofi dekorasi ini diawali karena untuk mempermudah masyarakat setempat ketika ada acara pernikahan ataupun tunangan.

a. Awal Mula Terbentuknya Shofi Dekorasi

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan pemilik shofi dekorasi yang bernama bapak pardi, beliau mengatakan:

“saya menyiapkan dekorasi untuk membantu masyarakat setempat karena pada tahun 2011 masih jarang orang memiliki dekorasi sehingga saya membuka penyewaan dekorasi dengan yang di bernama Shofi Dekorasi”.¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya pemilik dekorasi yang menyewakan dekorasinya kepada masyarakat tersebut.

Kemudian dengan adanya penyewaan dekorasi ini yang disewakan oleh pemilik dekorasi, terjadilah sewa menyewa dekorasi oleh masyarakat. Hal ini sama dengan apa yang di informasikan oleh rofik yang pernah menyewa dekorasi, yang mengatakan:

“Betul, saya pernah menyewa dekorasi yang di sediakan oleh bapak pardi”.²

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bapak pardi menyewakan dekorasi di Dusun Padian Desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan.

Hal yang sama yang disampaikan oleh mansur dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Iya, yang pertama tahu kalau di dusun pandian ada sewa dekorasi saya tanya-tanya ke tetangga saya, ternyata ada yang menyewakan dekorasi yang bernama shofi dekorasi yang pemiliknya bapak pardi”.³

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa memang benar di dusun pandian ada penyewaan dekorasi.

b. Macam-macam model di Shofi Dekorasi

Adapun yang berkaitan dengan dengan model dekorasi yang ada di shofi dekorasi tepatnya di Dusun Pandian Desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan, bapak pardi ini mengatakan:

“Saya menyewakan dekorasi dengan berbagai macam model yang berbeda-beda, namun ada beberapa yang model di tengahnya ada lingkaran dan ada juga yang

¹ Pardi, Pemilik dekorasi, *wawancara langsung* (pandian, 17 maret 2023).

² Rofek, penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (kaju rajah, 18 maret 2023).

³ Mansur, Penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (pandian, 18 maret 2023).

menggunakan triplek dengan berbagai macam model dekorasi dan model lain sebagainya”.⁴

Dari penjelasan diatas tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya penyewa dekorasi memiliki berbagai macam dekorasi dari model yang mau disewakan.

Perihal yang sama dinyatakan oleh yang menyewa dekorasi lain yaitu salim, ia mengatakan:

“Saya juga menyewa dekorasi yang disewakan oleh bapak pardi, yang mana saya menyewa dekorasi tersebut yang model dari triplek yang katanya model baru”.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas yang menyewa dekorasi memilih dekorasi yang model terbaru yang dari triplek.

Hal yang sama juga disampaikan oleh rofek, ia mengatakan:

“Saya waktu itu pernah memesan model yang ditengahnya ada lingkarannya”.⁶

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa yang menyewa dekorasi itu minta model yang ada lingkarannya.

Ungkapan yang lain juga yang disampaikan oleh mansur, ia mengatakan:

“Saya pernah memilih dekorasi yang dimiliki bapak pardi yang bermodel ditengah ada lingkarannya dan juga disamping ada tripleknya karna menurut saya itu model yang saya suka”.⁷

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menyewa dekorasi memilih model yang ditengahnya ada lingkaran dan disamping ada tripleknya.

Hal yang sama disampaikan oleh kavita selaku penyewa, dalam wawancara bersama peneliti, ia mengatakan:

“saya pernah menyewa dekorasi yang dimiliki bapak pardi. dan disana banyak pemilihan model dekorasi yang modelnya bisa memilih sendiri, pengennya mau model apa”.⁸

⁴Pardi, Pemilik dekorasi, *wawancara langsung*, (17 maret 2023).

⁵Salim, Penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (Toron samalem, 21 maret 2023).

⁶Rofek, Penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (Kajuh rajah, 18 maret 2023).

⁷Mansur, Penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (Pandian, 18 maret 2023).

⁸Kavita, Penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (Tambak, 19 maret 2023).

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya bapak pardi yang merupakan pemilik penyewaan dekorasi yang tersedia berbagai macam model dekorasi.

Adapun adanya wawancara dengan karyawan dekorasi yaitu fijay, ia mengatakan:

“iya, saya karyawan dari shofi dekorasi yang dimiliki oleh bapak pardi sejak pertama dibentuknya Shofi Dekorasi, saya jadi karyawan sejak adanya sewa menyewa yang dimiliki oleh bapak pardi”.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa memang ada karyawan di shofi dekorasi tersebut.

Perihal yang berkaitan juga yaitu wawancara dengan karyawan shofi dekorasi yaitu erfana, ia mengatakan:

“iya saya termasuk karyawan shofi dekorasi yang dimiliki oleh bapak pardi sejak tahun 2011 atau bisa juga dikatakan yang pertama”.¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa ada karyawan karyawannya di Shofi Dekorasi tersebut.

C. Praktik Sewa Menyewa di Shofi Dekorasi

Adapun beberapa alasan penyewa yang menyewa di Shofi Dekorasi. Salah satunya Mansur yang menyewa dekorasinya bapak pardi, ia menyampaikan kenapa melakukan sewa menyewa dekorasi tersebut:

“Saya melakukan sewa menyewa dekorasi karena saya ingin memperindah dan memewahkan acara pernikahan saya, pada waktu itu”.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya yang menyewa dekorasi tersebut untuk memperindah dan mempermewah ketika pernikahan waktu itu.

Perihal yang sama juga yang dinyatakan oleh yang menyewa lain yaitu kairut, ia mengatakan:

⁹Fijay, Karyawan, *wawancara langsung*, (Pandian, 19 maret 2023).

¹⁰Erfana, Karyawan, *wawancara langsung*, (Pandian, 19 maret 2023)

¹¹Mansur, penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (tambak, 18 maret 2023).

“ Saya menyewa dekorasi yang disewakan oleh bapak pardi. yang mana saya menyewa dekorasi karna untuk membahagiakan anak saya yang ingin menikah”.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyewa melakukan sewa menyewa dekorasi karena untuk membahagiakan anaknya yang ingin menikah.

Hal yang sama juga boleh rofek, ia mengatakan:

“saya menyewa dekorasi yang dimiliki oleh bapak pardi karena waktu itu ingin memeriahkan pernikahan saya biar sama kayak yang lain waktu itu”.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa menyewa dekorasi hanya untuk memeriahkan hari raya pernikahannya dan juga kayak yang lain.

Pada kenyataannya ada beberapa pihak yang tidak puas tentang model yang ada di Shofi Dekorasi yang disewa oleh salah satu pihak penyewa yaitu Kairut, ia mengatakan:

“Saya merasa tidak puas dengan model yang dipasang oleh karyawan shofi dekorasi karena model yang dipasang berbeda yang saya minta atau yang saya lihat di tempat penyewaan lengkap dengan kursi dayang-dayang tetapi oleh karyawan yang dipasang tidak ada kursi dayang-dayangnya”.¹⁴

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu pihak tidak puas atas ketidak sesuaian atau kelengkapan dari model yang di pesan dengan apa yang karyawan pasang.

Hal yang sama juga yang disampaikan oleh kavita, ia mengatakan:

“Saya sebagai penyewa dekorasi yang dimiliki oleh bapak pardi, kurang puas atas ketidak samaan dari yang saya minta model di perjanjian awal karna kayaknya ada yang kurang saya lihat di model dekorasi tersebut ada pagar yang dihiasi dari bunga dan daun dan ternyata setelah selesai pemasangan dekorasi tersebut tidak ada bunga dan daun di pagarnya”.¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pihak yang menyewa merasa kurang puas terhadap pemasangan karna tidak sesuaian terhadap tidak ada pagarnya sedangkan di gambar yang di kasih lihat ada pagarnya.

¹²Kairut, Penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (aeng penai, 21 maret 2023).

¹³Rofek, penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (Kaju rajah, 18 maret 2023).

¹⁴Kairut, Penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (aeng penai, 21 maret 2023).

¹⁵Kavita, Penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (Tambak, 19 maret 2023).

Terkait dengan ketidak puasan pemasangan model, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa karyawan, fijay menyampaikan:

“Memang benar pada kesepakatan diawal pihak penyewa meminta dekorasi yang seperti ini. Akan tetapi yang saya pasang berbeda, karena menurut saya lebih bagus yang saya pasang”.¹⁶

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya karyawan dari Shofi Dekorasi ini memasang model yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal.

Penelitian juga menanyakan kepada pemilik dekorasi tentang pemasangan dekorasi, ia mengatakan:

“Pemasangan dekorasi ini sesuai dengan apa yang sudah perjanjikan diawal pertemuan antara pihak yang mau menyewa dekorasi, mau dipasang acaranya semisal sesuai dengan tanggal, bulan, dan jam yang sudah perjanjikan”.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan yang punya dekorasi perjanjian dahulu dengan pihak yang mau menyewa, mau dipasang kapan dekorasi tersebut semisal waktunya seperti tanggal, bulan, dan jamnya.

Dari sistem waktu disini ada pemberitahuan dari salah satu yang menyewa dekorasi milik bapak pardi, mengalami ketidak puasan yaitu rofek, ia mengtakan:

“Diwaktu saya menyewa shofi dekorasi saya merasa kurang puas dari pemasangannya karna saya sudah bilang sama yang punya dekorasi diwaktu perjanjian bahwasannya disuruh pasang jam 7 dikala itu, terus setelah hari pemasangan malah lewat dari jam 7 oleh karyawannya di pasang jam 12 siang oleh karna itu saya merasa kurang puas karna tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan”.¹⁸

Dari penjelasan yang menyewa dekorasi bisa disimpulkan bahwa ada ketidak puasan terhadap waktu jamnya yang sudah perjanjian jam 7 sudah di pasang akan tetapi malah sampai jam 12 yang mau di pasang.

Selain rofek, ada juga dari pihak yang pernah dirugikan yaitu kavita, ia mengatakan:

¹⁶Fijay, Karyawan, *wawancara langsung*, (Pandian, 19 maret 2023).

¹⁷Pardi, pemilik dekorasi, *wawancara langsung*, (Pandian, 17 maret 2023).

¹⁸Rofek, penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (kaju rajah, 18 maret 2023).

“Saya menyewa dekorasi dalam perjanjian saya sama pemilik dekorasi untuk dipasang pagi hari ternyata pada hari pemasangan di pagi itu belum juga datang dekorasi tersebut sampai siang yang mau di pasang”.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyewa dekorasi merasa kurang dalam hal waktu pemasangan yang disewanya.

Hal yang sama disampaikan oleh kairut sebagai orang yang menyewa dekorasi, ia mengatakan:

“Saya merasa kurang puas dengan waktu pemasangan dekorasi yang dimiliki bapak pardi oleh karena itu saya perjanjian untuk dipasang jangan sampai sore hari, karena waktu sore itu ada tamu undangan teman saya biar tidak bercampuran dengan tamu tersebut dan tamu juga bisa melihat dekorasi tersebut”.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas merasa kurang puas dengan ketidak tepatan waktu yang dipasang oleh karyawan karna dipasang hingga sore hari alasannya di sore itu ada tamu undangan temannya.

Terkait waktu yang menjadi masalah diatas, karyawan juga menjelaskan kepada peneliti, Erpan mengatakan:

“Pada waktu itu memang ada salah satu pemasangan yang terlambat, dikarenakan adanya pembongkaran ditempat lain yang belum selesai. Sehingga menyebabkan keterlambatan waktu saat pemasangan selanjutnya”.²¹

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan pihak dari karyawan mengakui terjadinya keterlambatan pemasangan dekorasi yang disebabkan pembongkaran ditempat lain yang belum selesai.

Karyawan lain juga mengungkapkan terhadap keterlambatan pemasangan dekorasi, fijay mengatakan:

“Memang saat itu pemasangan dekorasi mengalami keterlambatan yang disebabkan karena hujan deras yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemasangan saat itu. Takutnya kalau tetap di pasang, bisa membuat dekorasi menjadi rusak. Seperti triplek yang retak, kemudian cat menjadi luntur dan lain-lain”.²²

¹⁹Kavita, penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (tambak,19 maret 2023).

²⁰Kairut, penyewa dekorasi, *wawancara langsung*, (aeng penai,21 maret 2023).

²¹Erfan, Karyawan, *wawancara langsung*, (pandian,19 maret 2023).

²²Fijay, Karyawan, *wawancara langsung*, (pandian,19 maret 2023).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya jika tetap melakukan pemasangan saat itu (hujan) bisa mengakibatkan dekorasi itu rusak.

B. Temuan Penelitian

Penjelasan diatas sebelumnya telah disampaikan paparan dan hasil dari penelitian. paparan data itu berdasarkan dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi kepada pemilik dekorasi dan yang menyewa dekorasi serta karyawan di Shofi Dekorasi.

Selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan sewa menyewa dekorasi yang ada di Dusun Pandian Desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan.

Berikut beberapa hasil temuan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dekorasi mengadakan sewa menyewa untuk membantu masyarakat tersebut.
2. Adanya alasan yang menyewa dekorasi untuk memperindah, memewahkan hari pernikahannya.
3. Adanya karyawan di Shofi Dekorasi.
4. Pemilik dekorasi mempunyai beberapa model yang dipasang oleh karyawan sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak yang mau menyewa dekorasi tersebut.
5. Adanya perbedaan di model yang dipasang oleh karyawan sehingga ada pihak yang menyewa kurang puas terhadap penyewaan dekorasi.
6. Adanya karyawan merasa yang dipasang lebih indah dari pada yang dipesan oleh pihak yang menyewa.
7. Masalah pemasangan dekorasi sesuai dengan perjanjian awal dengan pihak yang mau menyewa seperti mau dipasang tanggal, bulan, dan jam yang sudah diperjanjian oleh kedua pihak.
8. Pihak yang menyewa dekorasi ada yang tidak puas terhadap pemasangan dekorasi dikarenakan ada keterlambatan waktu pemasangan.

9. Pihak karyawan menyadari bahwa ada keterlambatan dikarenakan masih ada pembongkaran dekorasi yang belum dibongkar.

C. Pembahasan

Penjelasan data dan temuan penelitian diatas, peneliti melakukan pembahasan melalui dua pokok pembahasan sesuai dengan fokus penelitian.

1. Problematika Praktik Ijarah di Shofi Dekorasi Dusun Pandian Kabupaten Pamekasan

a. Model Dekorasi

Dekorasi adalah hiasan di dalam ruangan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman saat ini. Bentuk-bentuk dekorasi tersebut dikembangkan oleh para pengusaha dekorasi dalam menjalankan usaha dekorasi, sehingga dapat menghasilkan banyak model dekorasi.²³ Seperti halnya yang dikatakan oleh pemilik dekorasi yaitu bapak Pardi di shofi dekorasi memiliki berbagai model diantaranya mulai dari model lingkaran ditengah, model triplek, ada yang dari kain dan ada yang model dekorasi berkombinasi antara ditengah ada lingkarannya dan di pinggir ada tripleknya.²⁴

Pemesanan dekorasi pada umumnya memang sesuai dengan list gambar yang sudah di berikan oleh pemilik dekorasi-dekorasi yang ada, khususnya di wilayah Dusun Pandian Kabupaten Pamekasan. sama halnya di shofi dekorasi yang menjadi kendala dalam hal model dekorasi tidak sesuai dengan list gambar yang pemilik sediakan. Pada Shofi Dekorasi yang menjadi kurang dalam penilaian masyarakat (penyewa) adalah tidak lengkapnya hasil dekorasi setelah pemasangan ditempat. misal pada list gambar yang sudah disediakan oleh pemilik yang

²³Mutimmatul farida, "perencana tata laksana dekorasi pelaminan di aris decoration dan rias penganten surabaya", e-journal volume 07,2 (juni,2018), 101.

²⁴Pardi, wawancara langsung, (17 maret 2023).

awalnya ada kursi dayang-dayang dan setelah sampai ditempat ternyata kursi dayang-dayang tidak ada.

Praktik sewa menyewa dekorasi di Shofi dekorasi Dusun Pandian Kabupaten Pamekasan menggunakan praktik ijarah yang ada di rukun dan syarat ijarah. salah satu rukun ijarah khususnya sewa menyewa yaitu adanya dua pihak yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) yang mana dalam penelitian ini pemilik Shofi Dekorasi merupakan *mu'jir* dan penyewa merupakan *mustajir*.²⁵

Mustajir disini dalam menyewa dekorasi di Shofi dekorasi memiliki keinginan untuk memperindah dan memewahkan hari pernikahan sehingga berkesan megah di mata undangan yang hadir dalam pernikahan.

Pada salah satu rukun ijarah adanya manfaat. manfaat disini haruslah memiliki nilai, diketahui (jenis, kadar, dan sifatnya), dapat diserahkan dan manfaatnya didapat oleh orang yang menyewa.²⁶ Jika dikaitkan dengan problematika diatas tentu saja tidak sesuai dengan rukun ijarah tersebut. Diantaranya masih banyak penyewa yang merasa dirugikan oleh pihak Shofi Dekorasi karena tidak kesesuaian model yang dipasang dengan yang dipesan.

b. Waktu Kerja

Waktu proses pemasangan dekorasi agar pemasangan secara efektif dan efisien, pemilik dekorasi harus membuat tujuan sebelum proses pemasangan dekorasi dilaksanakan untuk mengevaluasi pencapaian dekorasi. Tujuan ini dinyatakan dalam standart dalam waktu kerja yaitu sebagai dasar penilaian dari penyewa dekorasi. Penilaian penyewa dekorasi dapat dinyatakan dalam bentuk kualitas, kuantitas, dan biaya pemasangan.²⁷

²⁵Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuh*, (Damaskus: dar al-fikr, 2006) vol.V.3.803 dan 3.808.

²⁶Al-habib ahmad B.U *Al-yaqut an-nafis*.(Kotak Ilmu, 2022),232-233.

²⁷Miska Irani Tarigan, "Pengukuran Standar Waktu Kerja Untuk Menentukan Jumlah Tenaga Kerja Optimal", *Jurnal Wahana Inovasi* Volume 4 No.1 (Juni 2015), 27.

Manajemen Shofi Dekorasi pada dasarnya memiliki tujuan pada proses pemasangan berupa kesenangan ataupun kepuasan para penyewa Shofi Dekorasi. Namun yang menjadi kendala dalam keterlambatan pemasangan dekorasi kepada pihak penyewa karena terkendala cuaca (hujan) dan minimnya waktu. Sebagai contoh waktu pembongkaran dilokasi pertama yang mepet dengan pemasangan dekorasi dilokasi selanjutnya. Kemudian seperti yang dikatakan oleh karyawan Shofi Dekorasi yang bernama Fijay, ketika akan melakukan pemasangan tiba-tiba terkendala hujan deras yang tidak memungkinkan melakukan pemasangan, takutnya kalau tetap dipasang bisa membuat dekorasi menjadi rusak. Seperti triplek yang retak, kain menjadi basah dan lain-lain.²⁸

Adapun dalam sighthat ijarah sama halnya dengan sighthat jual beli hanya saja dalam jual beli tanpa adanya waktu (sementara dalam ijarah ada penentuan waktunya).²⁹ Berdasarkan praktik ijarah yang ada di Shofi Dekorasi Dusun Pandian Kabupaten pamekasan ini seorang yang mau menyewa dekorasi harus ada perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik dekorasi untuk menentukan waktu yang mau di pasang semisal penentuan tanggal, bulan, dan jam yang mau dipasang.

Dalam praktiknya sewa menyewa dekorasi yang ada di Dusun Pandian Kabupaten Pamekasan dalam hal sewa menyewa dekorasi bisa langsung hubungin pemilik dekorasi atau melalui media sosial (whatsapp) hal ini untuk mempermudah para *mustajir* dalam menyewa dekorasi.³⁰

Jika dilihat dari syarat sighthat ijarah yang terjadi di Shofi Dekorasi tidak sesuai dengan syarat ijarah tersebut. Dimana waktu yang sudah diperjanjikan diawal tidak dijalankan sebaik mungkin dari pihak Shofi Dekorasi. Karena pemasangannya mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

²⁸Fijay, *Wawancara Langsung*, (19 Maret 2023).

²⁹Al-habib ahmad B.U, Al-yaqut an-nafis,(Kotak Ilmu,2022), 231.

³⁰Pardi, Selaku pemilik Shofi Dekorasi, Blumbungan, *Wawancara Langsung*, (Desa Blumbungan, 28 Mei 2022).

Kemudian dalam problematika yang terjadi di Shofi Dekorasi terdapat beberapa syarat ijarah yang belum sempurna. Permasalahannya dalam syarat manfaat pada barang yang disewa yaitu ketidak sesuaian model yang diminta oleh penyewa dekorasi dengan yang sudah diperjanjikan di awal tidak sesuai yang diminta. Selanjutnya dari syarat sighatnya yang mana terjadi karena waktu pemasangan yang dipasang oleh karyawan Shofi Dekorasi tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan diawal.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Ijarah di Shofi Dekorasi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Bermasyarakat pasti ada timbul saling tolong menolong antar sesama, sama halnya dengan sewa menyewa. sewa menyewa adalah sarana untuk tolong menolong antar sesama masyarakat dimana dalam hal sewa menyewa ini masyarakat dapat saling menguntungkan. akan tetapi dalam praktik sewa menyewa yang terjadi tidak semua sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, dalam praktik sewa menyewa yang terjadi di masyarakat ditemukan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat ijarah yang telah di tentukan. yaitu praktik sewa menyewa dekorasi di Shofi Dekorasi di Dusun Pandian Kabupaten Pamekasan.

Dalam agama Islam secara pemaparan hukum Ijarah (sewa-menyewa). Lafazh "Ijarah" dengan dibaca kasrah huruf hamzahnya menurut pendapat yang masyhur, dan satu pendapat membaca dhammah hamzahnya. Adapun Ijarah menurut bahasa ialah bagi suatu upah. Semaktum (diketahui), yang di kehendaki/di tulu (dari kemfaatannya suatu barang), menerima, sah untuk diserahkan, dan kemanfaatan tersebut di botehkan oteh syara', dan dengan adanya ganti, imbalan yang maktum/jelas.³¹

Pertama, dalam pratik sewa menyewa deorasi yang ada di Dusun Pandian ada yang menyediakan dekorasi dan ada juga yang menyewanya sama halnya dengan rukun ijarah yaitu

³¹Abu Hasim M, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib*, (Mukjizat, 2013). 60.

ada dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*) yang mana memiliki haruslah berakal, kehendak sendiri (bukan paksaan), keduanya tidak bersifat mubadzir, baligh (minimal berumur 15 tahun).³²

Dilihat dari penjelasan diatas bahwasanya pemilik dekorasi telah memenuhi syarat rukun di atas begitu juga dengan yang menyewa dekorasi telah memenuhi rukun tersebut. kemudian tidak ada unsur paksaan dari pemilik dekorasi dan juga yang menyewa terhadap akad tersebut.

kedua, manfa'ah yaitu benda atau objek yang disewakan memiliki manfaat yang mana manfaat tersebut haruslah memiliki nilai, diketahui (jenis, kadar, dan sifatnya), dapat di serahkan, manfaatnya didapatkan oleh orang yang menyewa, manfaat tersebut, tidak termasuk mengambil benda yang dihasilkan dari barang yang disewakan secara langsung.³³

Dalam hal manfa'ah ini yang ada di Shofi Dekorasi yaitu ada beberapa hal yang belum memenuhi syarat manfa'ah yang mana dalam segi model tidak sesuai dengan apa yang di pesan oleh penyewa dekorasi dalam perjanjian di awal. dimana orang yang menyewa dekorasi sudah memilih model dengan pemilik dekorasi tetapi setelah hari pemasangan yang di pasang oleh karyawan Shofi Dekorasi malah tidak sama yang dengan apa yang di minta oleh penyewa.

Ketiga, *ujrah* yaitu imbalan atas jasa seseorang yang melakukan sewa menyewa, dalam *ujrah* disini ada beberapa syarat yaitu, dapat dilihat dari jika sudah ditentukan, diketahui jenis, kadar, dan sifatnya jika belum ditentukan, upah diserahkan tunai dalam majlis bagi ijarah yang berupa tanggungan (sewa jasa).³⁴

Dilihat dari pembahasan *ujrah* di sini dalam praktik yang terjadi dilapangan sudah memenuhi syarat di atas karena pihak penyewa sudah pembayar upah sesuai dengan harga dan pembayarannya yang sudah di sepakati di awal perjanjian.

³²Al- habib ahmad B.U, Al-yaqut an-nafis.(kotak ilmu, 2022), 230

³³Al-habib ahmad B.U, 231-233

³⁴Al- habib ahmad B.U, Al-yaqut an-nafis.(kota ilmu,2022), 231-233

Keempat, *shighat* yaitu sama halnya dengan ijab qabul yang berarti pengucapan, menjelaskan kepada salah satu pihak melakukan sewa menyewa, dalam *shighat* disini sama dengan syarat *shighat* dalam jual beli hanya saja dalam jual beli tanpa adanya waktu (sementara dalam ijarah ada penentuan waktunya).³⁵

Adapun dari penjelasan di atas yang terjadi di Shofi Dekorasi tentu saja terkait dengan penentuan waktu pemasangan sudah ditentukan di awal pertemuan hanya saja dalam hal pemasangan tidak seperti dengan apa yang sudah di perjanjikan diawal.

Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual „ain dari suatu benda itu sendiri.

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.¹⁴ Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.³⁶

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian keenam berkaitan dengan harga dan jangka waktu ijarah terdapat bebearapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya:

³⁵Al-habib ahmad B.U, 231

³⁶Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). 113

Pasal 315 KHES: 1. Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu, 2. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan dan/atau tahun.

Pasal 316 KHES: 1. awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan, 2. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317 KHES kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.³⁷

Dari pasal-pasal tersebut yang terjadi di shofi dekorasi belum memenuhi bagian keenam dari KHES, pada pasal 316 karena dalam praktik yang ada di Shofi Dekorasi masih ada keterlambatan dalam hal pemasangan sehingga ada ketidakpuasan terhadap yang menyewa (*musta'jir*).

Dalam hukum ekonomi syariah ijarah boleh dilaksanakan tetapi haruslah sesuai dengan aturan syariat islam dan hukum kompilasi. Dalam sewa-menyewa akadnya harus sesuai dengan rukun dan syarat. seperti yang kita ketahui di Dusun Pandian Kabupaten pamekasan bahwasannya ada praktik sewa menyewa dekorasi, dalam hal ini terjadi karena adanya pemilik dekorasi dan ada pula yang menyewanya.

Pada dasarnya yang memiliki dekorasi menyewakan barang tersebut karena masih jarang di desa yang memiliki dekorasi dan maksud mengadakan sewa menyewa dekorasi juga karena untuk membantu masyarakat disekitar dan ada juga peminat untuk menyewa untuk memperindah di hari pernikahannya. Oleh karena itu pihak yang menyewakan dan yang mau menyewa sama-sama sudah berakad untuk melakukan sewa menyewa tersebut.

Dalam sewa menyewa di sini yang ada di Dusun pandian Kabupaten Pamekasan yang bernama Shofi Dekorasi, peneliti menemukan bahwa dari salah satu syarat ijarah belum terpenuhi yaitu dalam hal syarat shighat ijarah yang mana dalam praktik sewa menyewa yang

³⁷M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (kencana,2017),91.

ada di Shofi Dekorasi ada keterlambatan waktu yang sudah diperjanjikan di awal sama pihak yang mau menyewa dekorasi sehingga ada ketidak puasan terhadap penentuan waktunya. yang mana waktu yang seharusnya dipasang jam tujuh dan ternyata oleh karyawan shofi dekorasi dipasang lebih dari jam tujuh sehingga pihak yang menyewa dekorasi tidak puas dikarenakan melebihi dari jangkawan waktu yang sudah di perjanjikan diawal.

Kemudian melihat dari pemasangan dekorasi dari salah satu pihak merasa kurang puas terhadap pemasangannya dari yang sudah diperjanjikan diawal seperti tidak sesuai dengan model yang diminta, semisal yang diminta lengkap dengan kursi dayang-dayang setelah pemasangan oleh karyawan dekorasi tidak diberi kursi dayang-dayangnya.

Dapat disimpulkan bahwa praktik ijarah yang ada di Dusun Pandian Kabupaten Pamekasan yang terjadi di Shofi Dekorasi tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ada di syarat shighat ijarahnya, di syarat shighat ijarah dijelaskan tentang penentuan waktu dan ternyata yang terjadi di Shofi Dekorasi tidak sesuaian waktu yang telah disepakati diawal perjanjian antara kesepakatan pemasangannya. Kemudian jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih belum sesuai karena pada pasal 316 jika ada perubahan waktu harus berdasarkan kesepakatan para pihak. keyataannya yang terjadi di Shofi Dekorasi merubah waktu pemasangan tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari pihak penyewa dekorasi.